

BAB II

MASALAH PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan.

1. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam

"Nikah" menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakekat) dan arti kiasan (majaz). Arti yang sebenarnya dari "Nikah," ialah "Dham" (*الضم*) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul; sedang arti kiasannya ialah "Watho'" (*الوطء*) yang berarti setubuh atau "Akad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. (Kamal Muhtar, 1974 : 1).

Sehubungan dengan hal itu yang sering dipakai adalah perkataan "Nikah" sebagaimana pengertian yang dikemukakan di bawah ini :

النِّكَاحُ الْمَعْنَى اللَّغَوِيُّ هُوَ الْوَطْءُ وَالضَّمُّ

Artinya : Nikah menurut bahasa adalah persetubuhan dan perkumpulan. (Al-Jaziri Jilid IV : 1).

Sebagaimana pendapat Imam Ismail Assqolani Ash-Shon'ani dalam kitabnya "Subulussalam", nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan memasukkan dan dipakai dalam persetubuhan. (Ash-Shon'ani : 109)

Syaikh Ibnu Manzhur berkata mengenai kosa kata: "Nakaha Fulan Imraatan" artinya fulan menikahinya dengan suatu pernikahan, yaitu i.la ia menjadikan wanita itu sebagai istrinya. Nakaha yankikhu juga bisa

berarti Badha'a atau damaha atau khaja'a (menggauli, menyetubuhi). (Syekh Humaidy, 1993 : 13 - 14).

Adapun menurut empat imam mazhab ialah:

- Menurut Hanafiah :

النكاح هو بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصداً ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع المرأة وسائر بدنهما من حيث التلذذ .

"Nikah ialah suatu akad yang berfaedah memiliki kesenangan secara sengaja".

Yang dimaksud dengan kesenangan ialah hak manusia (khususiyah) bagi orang laki-laki untuk mendapatkan hak persetubuhan dengan seorang perempuan dan seluruh badannya dimana diserahkan kenikmatannya. (Al-Jaziri jilid IV : 2).

- Menurut Syafiiyyah :

النكاح هو عقد يتضمن ملك وطاء بلفظ انكح او تزويج او معنهما

"Nikah ialah suatu akad yang mempunyai pengertian adanya hak wath'i (persetubuhan) dengan memakai kata-kata "Nikah atau tazwij atau semakna keduanya". (Al-Jaziri Jilid IV : 2).

- Menurut Malikiyyah :

النكاح هو عقد تمليك انتفاع بالبضع وسائر بدن الزوجة .

"Nikah ialah suatu akad untuk memiliki manfaat persetubuhan dan seluruh badan seorang istri. (Al

Jaziri, Jilid IV : 2).

- Menurut Hanabilah :

النكاح هو عقد بلفظ انكح او تزويج على منفعة الاستمتاع .

"Nikah ialah suatu akad dengan memakai lafat.. nikah atau tazwij yang memiliki manfaat kenikmatan". (Al Jaziri, Jilid IV : 3).

Dari definisi nikah menurut para ahli diatas dapat disimpulkan , bahwa meskipun terdapat perbedaan, tetapi prinsip pengertiannya ialah sama yaitu nikah adalah suatu aqad yang mengandung halalnya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, berkewajiban saling tolong-menolong dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. (Asrori Ma'ruf dan Mas'ud Mubin 1995 : 49).

Dengan demikian nikah menurut istilah syara' adalah suatu aqad (perjanjian) dengan menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dan mensahkan keturunan. (Jamil Lathif, 1983 : 55)

2. Pengertian Perkawinan menurut UU No I/1974

Menurut UU No I/1974 bab I diterangkan bahwa : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga [rumah tangga] yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidan untuk mentaati perintah Allah .dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.

Namun ada juga yang memberikan batasan [pengertian] bahwa perkawinan adalah ikataan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang syah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syari'at.

B. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Perkawinan akan menjadi syah apabila ada syarat dan rukun perkawinan itu sendiri.

1. Rukun Perkawinan.

Rukun ialah perkara yang menyebabkan sahnya suatu perbuatan, sedangkan perkara itu ada di dalam perbuatan tersebut. Adapun rukun perkawinan itu ada lima :

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai wanita
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighot Ijab Qobul. (Al-Ghozali, tt : 39)

Mengenai rukun-rukun perkawinan itu sendiri

para ulama' fiqh berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu :Wali, mas kawin (akan tetapi tiada disyaratkan kita menyebutnya dalam akad), suami, istri dan lafad akad. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah ada tiga yaitu : Ijab, Qobul dan perpautan antara keduanya (antara ijab dan qobul). (Ash-Shidiqi, 1980 : 246)

Didalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 14, yang berbunyi : untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Qobul (DEPAG, 1991/1992 : 21)

2. Syarat Perkawinan.

Syarat perkawinan adalah perkara yang menyebabkan sahnya suatu perbuatan, sedangkan itu tidak ada dalam perbuatan tersebut yakni diluar perbuatan itu.

Syarat sahnya perkawinan adalah syarat sahnya perlawanan. Jika syarat-syarat dipenuhi, maka perkawinannya menjadi sah dan menimbulkan adanya kewajiban dan hak-hak perkawinan. Dan syarat-syarat perkawinan itu ada pada pertalian dengan rukun-rukun

perkawinan itu sendiri.

a. Syarat-syarat mempelai laki-laki adalah:

1. Bukan mahrom dari mempelai wanita
2. Atas kemauan sendiri [tak dipaksa]
- 3 Tidak sedang menjalani ihrom haji
4. Jelas orangnya [tertentu tidak diganti]

b. Syarat-syarat mempelai wanita adalah:

1. Tidak ada halangan syar'i
2. Tidak merasa ditekan [atas kemauan sendiri]
3. Jelas orangnya [tertentu tidak diganti]
4. Tidak sedang menjalan ihrom haji. (Al-Ghozali, tt :40)

Diantara syarat-syarat suami dan istri tidak dicantumkan kedua a harus muslim, terutama bagi suami. Dalam hal ini masih memerlukan penjelasan, bahwa diantara keempat mazhab tidak ada yang mencantumkan keharusan itu. Dengan tidak dicantulkannya syarat tersebut, bukan berarti seorang pria non muslim dapat mengawini seorang wanita muslim, karena perkawinan antara seorang pria non muslim [musyrik] dengan wanita muslimah sudah tegas larangannya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu:

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم .

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik [dengan wanita-wanita mukmin] sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu.

c. Syarat-syarat wali nikah yaitu:

1. Laki-laki
2. Merdeka
3. Berakal sehat
4. Baligh
5. Tidak sedang menjalani ihrom.

Sedangkan syarat-syarat yang disepakati adalah:

1. Berakal, yaitu sehat akalnya, orang gila tidak sah menjadi wali.
2. Baligh, anak-anak tidak sah menjadi wali.
3. Islam, yang bukan orang Islam tidak sah kewaliannya untuk wanita muslim.
4. Laki-laki [kecuali mazhab Hanafi]

Mengenai sifat-sifat positif dan sifat-sifat negatif bagi seorang ,maka fuqoha' telah sependapat bahwa sifat-sifat positif itu adalah Islam, dewasa dan laki-laki. Sedangkan sifat-sifat negatif tersebut adalah kebalikannya sifat-sifat diatas yaitu kufur,

Dalam UU No.I/1974 tidak memberikan pengertian perkawinan antar agama, tetapi hanya menyebutkan perkawinan campuran, hal ini hanya dapat dilihat dalam pasal 57 UU No.I/1974, yang berbunyi : "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang di Inonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewargaan dan salah satu pihak kewarganegaraan asing dan salah pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Mengenai perkawinan campuran pasal 57 KUHP membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warganegara RI dengan seorang yang bukan warga negara RI, sehingga padanya tidak termasuk perkawinan antara semua warganegara RI yang berbeda hukum dan anantara sesama bukan warga negara RI . Karena itu perkawinan antara seorang warganegara Indonesia dengan seoraang warganegara Indonesia bukanlah perkawinan campuran walaupun antara mereka berdua berbeda agama. (Jamil Lathif, 1983 : 86).

Namun demikian UUP pasal 2 menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maka menurut hukum islam seorang laki-laki yang beragama Islam dapat melangsungkan perkawinannya dengan seorang wanita yang beragama Nasrani, tidak boleh sebaliknya yakni seorang

wanita islam kawin dengan seorang laki-laki Nasrani.
(Jamil Latif, 1988 : 86).

Dengan demikian, maka bentuk perkawinan antara laki-laki Islam dengan wanita non Islam di Indonesia dilakukan menurut hukum Islam dan dicatat oleh PPN.

D. Perkawinan Antara Agama menurut Hukum Islam.

1. Pengertian perkawinan antar Agama menurut Hukum Islam.

Perkawinan antara orang yang berlainan Agama ialah perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita). (Masjufuk Zuhdi, 1993 : 4).

Abdur Rahman Al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah membagi orang yang bukan Islam kepada tiga golongan, yaitu :

- a. Orang yang tidak mempunyai kitab suci atau juga menyerupai kitab suci, seperti orang yang menyembah berhala, patung atau gambar, matahari, bulan, bintang, termasuk juga orang murtad (keluar dari Islam).
- b. Orang yang mempunyai Subhan kitab suci (menyerupai kitab suci) seperti orang Majusi yang menyembah api, mereka mengubah-ubah kitab yang diturunkan kepada mereka dan membunuh Nabi dari zaradusyta.
- c. Orang yang mempunyai kitab suci dengan terang dan

nyata, seperti orang Yahudi yang beriman dengan Kitab Taurat dan Injil . (Al-Jaziri IV : 75).

Namun Ahlu Kitab sekarang para Ulama' berbeda pendapat, ada yang memandang Ahli Kitab dari segi aslinya kitab dan ada yang memandang dari segi perbuatannya.

Ulama yang memandang dari segi asli Kitabnya ialah dia melihat kitab yang dipegangi itu telah banyak berubah sehingga tidak asli lagi, sebagaimana firman Allah SWT :

فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قسية يجرفون
الكل عن مواضعه ونسوا حظاما ذكرنا به ولا تزل تطلع على خائنة
منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح . ان الله يحب المحسنين .
المائدة : ١٣

Artinya : (Tetapi) karena mereka telah melanggar janjinya, Kami kutuki mereka dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dan tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah peringatkan dengannya , dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak Khianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka , sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat bai. (QS. 5 Al-Maidah : 13).

2. Klasifikasi Perkawinan antar Agama.

2.1. Perkawinan antara Muslim dengan Musyrik.

Agama Islam melarang perkawinan antara

seorang pria muslim dengan wanita musyrik,
berdasarkan firman Allah SWT :

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمنن ولا ممة مؤمنة خير من مشركة ولو
اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير
من مشرك ولو اعجبكم

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya sudah yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu (QS. 2 Al-Baqarah :221).

Kata musyrik dalam Al-qur'an yang mempunyai

makna senada dengan ayat ini ialah :
ما يؤذ الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم
من خير من ربكم

Artinya : Orang-orang yang kafir dari Ahlu Kitab, dan orang-orang musyrik tiada menginginkannya (diturunkannya suatu kepadamu suatu kepadamu dari tuhanmu). QS.2 Al-Baqarah : 105.

Dan juga firam Allah SWT yang lain :

لهدى الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى
تأتهم البينة. (البينة : ١)

Artinya : Orang-orang kafir yakni Ahlu-Kitab, dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka

bukti yang nyata. (Al Bayyinah, 98 ayat 1)

Berdasarkan QS.2 Al-Baqarah : 221 diatas menjelaskan bahwa seorang muslim laki-laki tidak boleh kawin dengan perempuan musyrik, begitu juga perempuan yang mukminah tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki musyrik karena ada perbedaan antara kedua kepercayaan tersebut. (Yusuf Qardhowi, 1980 : 250).

Dengan Imam seseorang wanita akan mencapai kesempurnaan agamanya, dan dengan harta akan memperoleh kesempurnaan dunianya. Memelihara agama lebih baik dari pada memelihara urusan dunia, apabila tidak mampu memelihara keduanya. Hanya saja kesamaan dalam beragama lebih menjamin terwujudnya rasa kasih sayang dan saling pengertian antara keduanya. (A .Musthofa Al - Maraghi, 1984 hal .284).

Sebagaimana hadits Rosulullah yang diriwayatkan oleh Imam Buchori dan Muslim dari Abu Hurairah ra. bahwa Rosulullah saw bersabda :

تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاطفر بدات
الذین تربت بذاك ، (رواه البخاری ومسلم)

Artinya : Wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya , keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Dahulunya dengan

agamanya maka itulah idaman anda.
HR. Buchori Muslim.

Larangan ini mengharamkan adanya ikatan perkawinan antara dua hati yang tidak mempunyai kesamaan akidah, atau tidak bertemu pada asalnya. Larangan dalam surat Al-Baqarah 221 diatas juga disebabkan karena ibu yang musyrik tidak akan mengajarkan pendidikan Islam kepada anak-anak, sang ayah sudah pasti menginginkan anaknya didiknya secara Islam. (Aziz Robi'ah, 1989 : 20 - 21).

Dari pernyataan diatas dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Menurut jumbuh ulama' golongan Musyrik yaitu golongan bukan Ahlu Kitab. Yusuf Qardhowi berpendapat musyrik disini adalah orang wastani (penyembah Api dan berhala) (Yusuf Qrdhowi, 1994 58)
- b. Hukumnya haram menikah dengan golongan Musyrik, baik laki-laki maupun perempuan sebelum mereka itu beriman kepada Allah SWT dan RosulNya. Adapun menurut Rosyid Ridlo berpendapat bahwa perempuan yang musyrikah yang haram dinikahi sebagai tersebut dalam sutar Al-Baqarah 221, ialah perempuan musyrikah dari tanah Arab saja, sesuai

dengan dengan pendapat Ibnu Jarir Ath-Thobari.

Adapun orang Majusi, Ahobi'ah, India (Budha/Brahma) orang-orang Tiongkok, orang-orang Jepang adalah semua ahli kitab yang berisi Tauhid sampai sekarang. (M. Yunus, 1991 : 51).

Menurut sejarah dan keterangan Al-Qur'an bahwa sekalian umat manusia telah diutus kepada mereka Rosul-rosul yang memberi petunjuk dan peringatan kepada mereka itu, firman Allah :

وان من امة الا خلا فيها نذير

Artinya : Dan tiada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. QS. 35 Fathir : 24.

انما انت منذر لكل قوم صا

Artinya : Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. QS. 13 Ar-Ra'du : 7.

2.2. Perkawinan antara Muslim dengan wanita Kitabiyah.

Diatas telah penulis singgung bahwa agama Islam telah membolehkan laki-laki

muslim kawin dengan wanita ahli kitab yaitu wanita Yahudi dan Nasrani dengan tetap memeluk agamanya masing-masing, sebagai firman Allah swt :

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب
من قبلكم اذا اتيموهن اجورهن محصنين غير مسافحين
ولا متخذي اعداء. (المائدة: ٥)

Artinya : (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. QS.5 Al Maidah:5.)

Ahlul Kitab adalah penganut Taurat dan Injil. Kaum Yahudi dan Samiri adalah penganut Taurat.

Penganut Injil adalah Nasrani dan yang sekar dalam agama mereka, seperti orang Perancis, Jerman, dan lain-lain. Kaum Sabi'un diperselisihkan ada yang berpendapat termasuk Nasrani dan yang menyatakan termasuk Yahudi. (Ibnu Qudamah, jus 6 tt.: 590 - 591)

Dalam menanggapi masalah hukumnya pria Muslim menikahi wanita ahlul kitab ini ulama' fiqh berbeda pendapat sebagai berikut :

1. Menikahi wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) adalah halal, hal ini pendapat Jumhur Ulama'.

Dengan mengemukakan alasan QS. 5 Al-Maidah : 5, dan Sunnah Nabi saw, bahwa Nabi pernah kawin dengan wanita Ahlul Kitab yakni Maria Al-Qithiyah (Kristen). Demikian juga salah seorang sahabat Nabi yaitu Hudzaifah Al-Yaman pernah kawin dengan seorang Yahudi sedang para sahabat tak ada yang menentangnya. (Sayid Sabiq, 1985 hal. 139).

2. Menikahi perempuan Ahlul Kitab tidak boleh (haram) hukumnya. Demikian menurut sahabat Umar, dan Syiah Imamiyah, dengan alasan :

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمنن

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman QS. 2 Al-Baqarah : 221

ولا تمسكوا بعصم الكوافر

Artinya : Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan

perempuan-perempuan kafir .Qs.
60 Muntahanah : 10

Maksudnya Allah melarang kaum Muslimin berpegang kepada perkawinan wanita-wanita kafir, sedang Ahlul Kitab termasuk orang kafir. (Syeh Humaidy, 1993 : 25).

3. Golongan ketiga ini berpendirian, bahwa menikah dengan wanita Ahlul Kitab ialah boleh (halal), akan tetapi siasat tidak menghendaknya.

Pandangan ini berdasarkan pada sikap Kholifah Umar yang memerintahkan sahabat Nabi untuk menceraikan isterinya yang kebetulan dari wanita Ahlul Kitab. Swlain itu menikahi wanita Ahlul Kitab akan menimbulkan fitnah terhadap agamanya seorang pria yang bersangkutan dan anak-anaknya. Dikhawatirkan suami, terutama anak-anaknya akan dibawa kepada agama isterinya. Dan ini memang sering terjadi. (BP 4 Pusat, 1993 : 68).

Ada sebagian Ulama' yang menganggapnya makruh tanzih bukan makruh tahrim, maksudnya bahwa seorang muslim seharusnya kawin dengan wanita muslimah. Swbab

apabila kawin dengan wanita Kitabiyah, tidak dengan wanita muslimah, berarti berlawanan dengan yang lebih utama, tetapi perbuatannya tidak bedosa artinya tidak haram. (Al Hamdani, 1989 : 44).

Menurut Sayyid Sabiq, nikah dengan wanita Ahlul Kitab meskipun jaiz tetapi makruh, karena suami tidak terjamin keamanannya dari gangguan keagamaan bagi suaminya atau bisa menjadi golongan agamanya, serta memusuhi orang islam. (Sayid Sabiq, 1985 : 140).

2.3. Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non muslim.

Ulama' telah seepakat bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang muslimah dengan pria non muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti : Kristen dan Yahudi (Revealed relegion) ataupun pemeluk agama yang mempunyai serupa kitab suci seperti Budhisme, Hindhuisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga yang serupa kitab suci. Termasuk pula disini penganut Animmisme, Politisme dan

sebagainya. (Masjfulk Zuhdi, 1993 : 6).

Yusuf Qordhowi mengatakan perempuan muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki, baik dia Ahli kitab atau lainnya dalam situasi dan keadaan apapun, seperti firman Allah SWT :

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمنة خير من
مشرکه ولو اعجبکم
.....

Artinya : Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu (QS. 2 Al -Baqarah :221)

Dan firman Allah tentang perempuan yang mukminah yang turut hijrah ke Madinah, yaitu :

فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن
حل لهن ولا هدم يحلون لهن . (المتحنه: ١٠)

Artinya : Kalau sudah yakin merreka itu perempuan-perempuan mukminah, maka janganlah dikembalikan kepada orang-orang kafir. Sebab mereka itu tidak halal bagi orang kafir dan orang kafirpun tidak halal buat mereka (musmimah) (QS. 60 Muntahanah : 10).

Di dalam ayat ini tidak ada pengecualian untuk

Ahlul Kitab. Oleh karena itu hukumnya berlaku secara umum. (Yusuf Qardhowi , 1980 : 252).

Dan juga firman Allah :

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . (النساء : ١٤١)

Artinya : Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. 4 An-Nisa' : 141)

Orang-orang Ahli Kitab meskipun mereka menganut agama samawi tetapi mereka telah merubahnya, menyelewengkan ajarannya dan tidak beriman dengan kenabian Muhammad saw. Maka dianggap kafir, seorang perempuan bila kawin dengan laki-laki lain dikhawatirkan atau terpengaruh oleh kekuasaan suaminya, akan berubah agamanya, lebih-lebih suaminya itu lebih pintar dari isterinya seperti yang banyak terjadi dewasa ini, mereka akhirnya akan ragu terhadap kebenaran islam kemudian akan murtad, baik atas kemauannya sendiri, atau karena terpaksa. (Al-Hamdani, 1997, 10)

Dan surat Al Baqarah ayat 120 .

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . (البقرة : ١٢٠)

Artinya : Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu , hingga kamu mengikuti agama mereka. QS. 2 Al -Baqarah : 120.

Hukum yang tersamar dalam masalah perkawinan adalah masalah kafa'ah (kemampuan dan kecakapan) laki-laki, hal ini sangat penting dalam pernikahan. Karena Islam menyerahkan kepemimpinan isteri kepada suami, sebagaimana firman Allah :

الرجال قوامون على النساء . (النساء: ٣٤)

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita QS. 4 An-Nisa' : 34.

Dengan dasar kafa'ah dari pihak suami, maka Islam tidak memperbolehkan pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non islam. Sebab Islam menempatkan isteri dibawah kepemimpinan seorang suami, yang berarti ia tunduk kepada suami, padahal kedudukan wanita muslimah lebih tinggi dari laki-laki non Islam dari keimanannya. (Syekh Humaidy, 1993 : 56).

Dengan ijma' kaum muslimin di masa Nabi saw. dan diikuti oleh para tabi'in dan tabi'i tabi'in, sampai sekarang orang tetap mengharamkan perkawinan wanita islam dengan

laki-laki Kitabi. (Al -Hamdani, 1989 : 47).

Adpaun wanita Islam haram kawin dengan laki-laki yang bukan beragama Islam, baik Yahudi atau Nasrani sebagaimana sabda Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Jabir :

تَزَوَّجَ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا

Artinya : Kita mengawini wanita-wanita ahlu Kitab dan mereka tidak boleh mengawini wanita-wanita kita.

Demikian pula yang diriwayatkan Ibnu Umar, bahwa dia berkata :

المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصرانية المسلمة .

Artinya : Laki-laki muslim boleh mengawini wanita Nasrani dan laki-laki Nasrani tidak boleh mengawini wanita muslimat. (H. A-Fuat Said : 138).

Mukhammad Jawad Mughniyah berpendapat bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini wanita Ahlu Kitab yakni wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, dan tidak sebaliknya. (Jawad Mughniyah, 1994 :43).

Ibrahim Muhammad Al-Jawai juga sependapat, bahwa tidak boleh muslimah kawin denangan seorang musyrik (Komusnis, Hindu, Yahudi, dan Narani , karena suami pemimpin bagi isterinya.

(Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1981 : 44).

Maka seseorang yang mengingkari hukum Islam seperti haramnya nikah seorang muslimah dengan seorang kafir, dianggap sudah murtad, ibadahnya adalah fasid tidak sah. (Umar Lubis, 1987 : 44).

Imam Syafi'i mengatakan penghalalan secara mutlak orang yang dikecualikan oleh Allah yaitu wanita-wanita merdeka Ahli Kitab (Wanita Kitabi), yang bukan budak. (Al-Um, 1983 : 46).

Yusuf Qardhowi berpendapat kebolehan menikah dengan Kitabiyah perlu disertai beberapa syarat/kriteria, antara lain:

1. Wanita itu benar-benar seorang Kitabi, dalam arti memeluk agama samawi yang murni, seperti Yahudi dan Nasrani.
2. Hendaklah wanita itu tergolong yang pandai menjaga kehormatannya (Mukhsinat).
3. Hendaklah bukan wanita dari golongan yang memerangi dan memusuhi umat Islam. Dalam konteks ini para Fuqaha membedakan antara yang Harbi dan yang Dzimmi. Mereka membolehkan menikahi yang Dzimmi dan melarang yang Harbi.

4. Dibalik pernikahannya kelak tidak akan timbul fitnah dan bahaya. Segala hal yang diperkenankan harus dibatasi dengan tiada bahaya. Apabila sudah jelas secara umum dan khusus, bahwa pernikahan kelak melahirkan bahaya yang mengancam, maka harus dicegah. Rosul saw pernah bersabda : (Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. (Yusuf Qardhowi , 1994 : 65 - 69).

Selanjutnya Al-Maududi berkata golongan non islam terbagi dua yaitu :

1. Golongan yang sangat jauh dari Islam, baik segi akidah maupun tradisi-tradisinya, misalnya kaum Atheis, kaum golongan secara qoth'i haram dinikahi.
2. Golongan yang lebih dekat kepada islam yakni kaum Ahlul Kitab yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dibolehkan menikahi wanita dari Ahlul Kitab dikala darurat, untuk menjaga diri dari agar tidak sampai jatuh kepada perkara haram (perzinaan).

Sebagaimana firman Allah SWT :

ومن يكفر بالآيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة
من الخاسرين. (المائدة: ٥)

Artinya : Dan barang siapa yang kafir terhadap keimanan, maka hapuslah segala amalnya, sedang di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi. QS. 5 Al-Maidah : 5. (Al-Jabry, Abdul Muta'al M, 1992 : 10).

Ibnu Abbas menarik kesimpulan bahwa sebagian wanita Ahlul Kitab itu halal dan sebagian tidak halal untuk dikawin, dengan dasar :

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعززون
 ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين اوتوا
 الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

Artinya : Perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rosul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) yaitu orang-orang yang deberi Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayat jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. QS. 9 At-Taubah : 29 .

Jizyah adlah pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan jaminan keamanan atas diri mereka. Berdasarkan ayat diatas Ibnu Abbas berpendapat bahwa orang-orang yang Yahudi dan Narani yang

membayar jizyah, wanita-wanita mereka halal bagi kita, sebaiknya bagi orang yahudi dan Nasrani yang tidak membayar jizyah tidak halal wanita-wanita mereka bagi kita . (H.A. Fuad Said, 1990, hal, 141).

Adapun hikmah dilarangnya perkawinan antara orang islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan islam (pria/wanita) selain Ahlul Kitab, ialah bahwa antara orang islam dengan orang kafir selain Kristen dan Yahudi itu terdapat way of life dan filsafat hidup yang berbeda, sebab orang islam percaya sepenuhnya kepada Allah pencipta alam semesta, percaya kepada Nabi, kitab suci, malaikat, dan hari kemudian, sedangkan orang musyrik pada umumnya tidak percaya pada semuanya itu. (Masjfuk Zuhdi , 1993 : 6).

Hikmah diperbolehkan perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita Kristen/Yahudi antara lain : pada hakekatnya agama Kristen dan Yahudi itu satu rumpun dengan agama Islam, karena sama-sama agama Allah yang berdasarkan ajaran tauhid (monotisme), tetapi kemudian

Agama Majusi sering juga disebut agama Zoroaster (agama bangsa Media dan bangsa Persia) yang dikenal penyembah Api. (Al-Ghozali, tt. 84).

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa laki-laki Muslim tidak boleh menikahi wanita Majusi. Sebab mereka bukan termasuk Ahlul Kitab, sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an :

ان تقولوا انما انزل الكتب على طائفتين من قبلنا
(الانعام، ١٥٦)

Artinya : (Kami turunkan Al-Qur'an) agar kamu (tidak) mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami.... QS. 6 Al-An'am : 156). (Syekh Humaidy, 1993 : 18).

Ibnu Mundzir berkata : bahwa kawin dengan perempuan Majusi dan memakan sembelihan mereka tidak haram. (Sabiq Sabiq, 1985 : 143)

Menurut Syekh Muhammad Abduh, agama-agama lain seperti Majusi, Konghucu, Budha, hindu dan lain-lain adalah termasuk Ahlul Kitab. Pengertian Ahlul Kitab bukan terbatas pada Nasrani dan Yahudi saja akan tetapi mencakup agama lain yang mempunyai kitab suci atau semi kitab suci seperti Majusi, Shabi'in, Konghucu, Budha, Hindu, dan

lain-lain, dengan alasan QS. 35 Fathir : 24 dan QS. 13 Ar-Ra'du : 7, disamping itu adanya ayat Al-Qur'an yang menyatakan Majusi, Shabi'in termasuk kelompok agama tersendiri di luar Yahudi dan Nasrani, sebagaimana firman Allah :

ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصرى والمجوس
والذين اشركوا ان الله يفضل بينهم يوم القيامة ان الله
على كل شئ شهيد .

Artinya : Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yahudi, orang-orang Shobi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan diantara mereka pada hari kiamat, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. 22 Al-Hajj : 17). (BP 4 Pusat, 1993 : 70 - 71).

2.5. Hukum Pernikahan dengan wanita Agama lain yang mempunyai kitab suci selain Yahudi dan Nasrani.

Golongan Hanafi berpendapat boleh mengawini wanita-wanita yang percaya kepada sesuatu agama yang berasal dari langit dan mempunyai kitab suci yang diturunkan, seperti Shohifah Ibrahim yang bernama Syit, Kitab suci Daud yang bernama Zabur, hal ini juga pendapat Ahmad bin Hmabal, dengan alasan karena berpegang kepada suatu kitab Allah sama halnya

Yahudi dan Nasrani. (Sayid Sabiq, 1985 : 144).

Sedangkan Asy-Syafi'i dan sebagian Ahmad bin Hambal menyatakan tidak boleh mengawini wanita-wanita mereka dan tidak halal maka sembelihan mereka, sebagaimana firman Allah :

ان تقولوا انها انزل الكتب على ثلاثين من قبلنا وان كنا
عن دراستهم لغفلين . (الانعام: ١٥٦)

Artiya : (kami turunkan Al-Qur'an) agar kamu (tidak) mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca QS. Al An'am : 156)

Bahkan Imam Syafi'i menambahkan kitab sebelum Al-Qur'an itu mengandung ma'awiz (peringatan dan pengajaran) dan perumpamaan-perumpamaan belaka, tidak ada hukum di dalamnya. (H.A. Fuad Said, 1990 : 153).

3. Pendapat Ulama' tentang orang Yahudi dan Nasrani sekarang ini apakah termasuk Ahlul Kitab atau bukan Ahlul Kitab.

Alasan golongan yang mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani sekarang ini tidak dikatakan/bukan Ahlul Kitab , dengan dalil :

من الذين هادوا يخرفون الكلم عن مواضعه . (النساء: ٤٦)

Artinya : Yaitu orang-orang , mereka merobah kata-kata dari tempat-tempat
Qs. 4 An Nisa' : 46.

Orang Nasrani dan Yahudi percaya pada Injil dan Taurat yang tidak asli lagi dan sudah banyak mengalami perubahan. Empat Injil yang diakui oleh penganut Kristen dewasa ini yakni Matius, Lukas, Markus dan Yohanes adalah ditulis puluhan tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit.

Dan juga firman Allah :

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم

Artinya : Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata : Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putera Maryam
QS. 5 Al-Maidah : 17. (H.A Fuad Said , 1990 : 153).

Imam Syafi'i berkata : yang dimaksud dengan Ahlul Kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bangsa Israil asli.

Adapun umat-umat lain yang menganut agama Yahudi atau Nasrani, maka tidak termasuk Ahlul Kitab, sebab Nabi Musa as. dan Nabi Isa as. tidak diutus kecuali untuk Bani Israil dan dakwah mereka juga bukan ditujukan bagi umat-umat selain Bani Israil.

4.

Jika kita simak dari pendapat ulama Salaf, dengan keberadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang, maka kita temukan dua kesimpulan :

1. Orang-orang Nasrani diseluruh dunia sekarang ini jauh berbeda dengan umat Nasrani terdahulu, baik dengan segi pokok ajaran atau cabang-cabang. Terbukti dengan banyaknya tempat-tempat persekutuan mereka dan beragamanya aliran gereja, yang terus bertambah setiap tahun selama diam-diam, disebabkan oleh perpecahan sekte atau aliran.
2. Perpedoman pada "Shuhuf" Ibrahim as, "Shuhuf" Syits as, "azkur" Dawud as, dan Rosul-Rosul yang telah datang sebelum Nabi Isa serta apa yang ditulis oleh murid-murid Isa (hawariyin) sepeninggal beliau adalah sumber perbendaharaan orang-orang Ahlul Kitab sekarang, sebab kitab perjanjian Lama dan Baru, memuat isi dari "Shuhuf-shuhuf" tersebut, oleh sebab itu, orang yang menamakan diri sebagai Ahlul Kitab pada jaman sekarang tidak lagi

sewajarnya dengan sifat Ahlul Kitab dahulu, baik menurut istilah dan batas-batasnya yang dikemukakan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i. (Al-Jabry, 1992 : 17 - 19 ..

Walaupun terdapat perbedaan dalam ajaran Islam dengan Ahlul Kitab (Taurat, Injil) Islam pada prinsipnya mengakui bahwa mereka adalah orang yang beriman kepada Allah yang mengajarkan agama, dan umat Tuhan yang mengutus Musa as dan Isa as. (Jesus menurut orang Kristen), keduanya bersumber pada agama Nabi Ibrahim, nenek moyang Nabi Muhammad dan Bani Israil.

Diktum syari'at yang menyangkut status Ahlul kitab dalam sebuah negara Islam adalah mereka memiliki hak-hak kita dan menerima kewajiban-kewajiban kita, mereka tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk memeluk agama Islam yang bertentangan dengan keyakinan mereka, sebagaimana firman Allah :

لا إكراه في الدين

Artinya : Tidak ada paksaan dalam agama..... QS. 2 Al - Baqarah : 256. (Hassan Hathout, 1994 : 131 dan 132)

perbuatan pencatatan itu tidaklah merupakan sahnya suatu perkawinan, tapi menyalakan bahwa pencatatan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.

Untuk melaksanakan pencatatan, pasal 4 Peraturan pemerintah No. 7/17 73 menyebutkan bahwa bagi yang beragama Islam oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 22, 1958 tentang pencatatan nikah, larak, dan tujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan. Selanjutnya dalam ayat 3 pasal 2 tersebut ditentukan, bahwa tata cara pembatalan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan didalam pasal 3 sampai pasal 9 peraturan pelaksana, dengan tidak mengulangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai ketentuan yang berlaku.

- Dalam pasal 3 PP No. 7/1973 disebutkan bahwa:
- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan ditempat perkawinan yang akan dilaksanakan.
 - (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan

G. Pelaksanaan perkawinan antar Agama dalam Praktek.

1. Pelaksanaan perkawinan menurut UUP No. I/1974 dan PP No. 9/1975 dalam praktek.

Pasal 2 ayat (1) UUP No. I/1974 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari bunyi pasal 2 ayat (1) UUP No. I/1974 beserta penjelasannya itu dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah. (K. Wantjik Saleh, hal . 16).

Di dalam pasal 2 ayat (2) UUP No. I/1974 dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak menyatakan maksud diadakannya pencatatan itu, di dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

K. Wantjik Saleh, SH berpendapat bahwa

sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. (UUP) No.9/1975, 1990 : 36).

Dalam praktek PP No.9/1975 belum secara menyeluruh dan lengkap mengatur tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUP No.I/1974, berdasarkan hal tersebut pegawai catatan sipil mengambil kebijaksanaan dengan cara tidak hanya memberlakukan ketentuan-ketentuan UUP No.I/1974 yang sudah ada dan lengkap peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu untuk menjaga kekosongan hukum, mereka bukan hanya memberlakukan peraturan lama sepanjang tidak diatur didalam UUP No.I/1974, melainkan juga tepat menerapkan peraturan lama walaupun sudah diatur dalam UUP No.I/1974, tetapi peraturan pelaksanaannya belum lengkap.

Seperti halnya dalam pelaksanaan perkawinan, catatan sipil masih ada sampai sekarang berfungsi sebagai pelaksana perkawinan. Hal ini berarti bahwa perkawinan yang hanya dilakukan di catatan sipil sudah dianggap sah. Dengan demikian apakah pelaksanaan perkawinan tersebut tidak bertentangan

dengan pasal 2 ayat (1) UUP No.1/1974 jo. pasal 10 ayat 2 dan 3 PP No.9/1975. Sehingga sampai sekarang belum pernah ada keputusan Pengadilan yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah perkawinan yang dilakukan di catatan sipil tersebut. (Rusli, R. Tama, 1986, hal. 35).

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Tgl. 12-08-1986 yang antara lain dikatakan bahwa Kantor Catata Sipil hanya melayani pencatatan nikah wanita islam dengan laki-laki yang memeluk kepercayaan lainnya. Adapun pencatatan nikah bagi laki-laki islam dengan wanita pemeluk agama berbeda diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Keputusan ini diambil karena UUP No.1/1974 tidak mengenal lembaga perkawinan antar agama dan masih ada kotroversi pemberlakuan Peraturan Perkawinan Campuran atau (GHR) KUH perdata (BW), HOCI terutama perkawinan antar agama. (Sution Usman Adji, 1989 : 122).

2. Prosedur Perkawinan antar Agama.

Tata cara perlangsungan perkawinan campuran antar agama ini diatur dalam pasal 7 GHR ayat (1), Undang-undang ini menentukan bahwa untuk menyelenggarakan suatu perkawinan campuran

cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara.